



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax.: Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926 PR IV :
4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 374/SP/2013

TENTANG

PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2013/2014 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang :
- bahwa di setiap awal Tahun Akademik Universitas Negeri Jakarta menerima Mahasiswa Baru;
 - bahwa dalam sisters penerimaan mahasiswa baru menggunakan lima pola jalur penerimaan, yaitu Jalur SNMPTN Undangan dan Tulis, Jalur Mandiri UMB dari Penmaba Mandiri serta Jalur Frestasi dan Kerjasama;
 - bahwa dalam rangka memperoleh calon mahasiswa baru yang berkualitas harus melalui seieksi sesuai dengan jalur yang ada;
 - bahwa sesuai dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI :
Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Peraturan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 093 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 170/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta tertanggal 14 Oktober 2005;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 280/0/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Struktur Organisasi Universitas Negeri Jakarta;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Pasal 53 b ayat 1 menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan Tinggi wajib menearing peserta didik baru program Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60 % dari jumlah peserta didik baru untuk setiap program studi pendidikan Sarjana;
- Kedua : Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 201 1/2012 melalui Jalur SNMPTN Undangan dan Tulis, Jalur Mandiri UMB dan Penmaba Mandiri serta jalur Prestasi dan Kerjasama
- Ketiga : Keputusan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui berbagai jalur tersebut sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Keempat : Biaya Pendidikan sesuai dengan jalur penerimaan yang telah ditetapkan oleh Rektor UNJ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Akademik 2013/2014;
- Keenam : Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Mei 2014

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ;
7. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
8. Kabag Keuangan UNJ.